

TRANSFORMASI POLITIK ISLAM INDONESIA MENUJU SENTRALITAS PERDAMAIAN INTERNASIONAL

Zulharman¹, Abd. Qohar², Hardiyatullah³

¹ Universitas Teknologi Surabaya Jawa Timur, Indonesia

² Sekolah Tinggi Ilmu Da'wah Mustaf Ibrahim Al Islahuddin, Indonesia

³ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

Email koresponden: Zulharman0124@gmail.com

Abstract

The transformation of Islamic politics in Indonesia reflects a significant evolution in its role on the international stage, particularly in constructing a global peace narrative. As the country with the largest Muslim population in the world, Indonesia presents a moderate, inclusive, and democratic face of Islam. Islamic politics in Indonesia extends beyond domestic affairs and has begun to play a strategic role in international diplomacy, conflict resolution, and interfaith dialogue. This study aims to analyze the dynamics of Indonesia's Islamic political transformation from an ideological orientation to a pragmatic approach that emphasizes peace, tolerance, and global justice. Using a qualitative-descriptive method, this research finds that religious organizations such as Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, along with foreign policy rooted in wasathiyah Islamic values, have become key instruments in establishing Indonesia's image as a center of international peace. In conclusion, Indonesia's Islamic politics holds great potential as a global Islamic political model that promotes harmony and solutions to global conflicts..

Keywords: *Islamic Politics, Indonesia, International Peace, Moderate Islam, Diplomacy, Political Transformation*

Abstrak

Transformasi politik Islam di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam peranannya di kancah internasional, khususnya dalam membangun narasi perdamaian global. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menghadirkan wajah Islam yang moderat, inklusif, dan demokratis. Politik Islam Indonesia tidak hanya terbatas pada ranah domestik, tetapi juga mulai memainkan peran strategis dalam diplomasi internasional, resolusi konflik, dan dialog lintas agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika transformasi politik Islam Indonesia dari orientasi ideologis menuju orientasi praksis yang mengedepankan perdamaian, toleransi, dan keadilan global. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa organisasi

keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta kebijakan luar negeri yang berbasis nilai-nilai Islam wasathiyah, telah menjadi instrumen utama dalam membangun citra Indonesia sebagai sentrum perdamaian internasional. Kesimpulannya, politik Islam Indonesia memiliki potensi besar sebagai model politik keislaman global yang mengedepankan harmoni dan solusi terhadap konflik dunia.

Kata Kunci: Politik Islam, Indonesia, Perdamaian Internasional, Islam Moderat, Diplomasi, Transformasi Politik

Article history: Received :01/08/2024 Approved : 20/08/2024	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/mh
---	---

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki posisi strategis dalam percaturan geopolitik global, khususnya dalam konteks Islam dan perdamaian. Politik Islam di Indonesia telah mengalami transformasi yang menarik, dari yang semula sarat dengan perjuangan ideologis, kini berkembang menuju model politik yang lebih moderat, toleran, dan inklusif. Fenomena ini menjadi sangat relevan dalam menjawab tantangan global yang diwarnai oleh konflik berbasis identitas, radikalisme, serta ketegangan antaragama dan antarnegara. Dalam konteks tersebut, politik Islam Indonesia memiliki potensi besar untuk memainkan peran sebagai agen perdamaian internasional.

Sejarah panjang politik Islam Indonesia memperlihatkan dinamika yang kompleks. Dari masa kolonial, pergerakan Islam di Indonesia banyak diwarnai oleh semangat perlawanan terhadap penjajahan. Pasca-kemerdekaan, partai-partai Islam berjuang untuk mendapatkan tempat dalam sistem politik nasional, meskipun sering kali dihadapkan pada ketegangan antara nilai-nilai keislaman dan prinsip-prinsip kenegaraan. Pada masa Orde Baru, ekspresi politik Islam dibatasi oleh rezim otoriter, namun perlahan bangkit kembali pada era Reformasi. Saat ini, politik Islam di Indonesia tidak lagi terjebak dalam upaya mendirikan negara Islam, tetapi lebih menekankan pada substansi ajaran Islam yang selaras dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan perdamaian.

Transformasi ini terlihat dari peran aktif organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang menampilkan wajah Islam yang rahmatan lil 'alamin. Keduanya tidak hanya fokus pada dakwah dan pendidikan, tetapi juga terlibat dalam upaya diplomasi antarnegara, dialog antaragama, serta penyelesaian konflik internasional. NU, misalnya, melalui konsep "Islam Nusantara" berusaha menegaskan identitas Islam yang damai, akomodatif terhadap budaya lokal, dan jauh dari kekerasan. Muhammadiyah, dengan semangat tajdid-nya, juga menampilkan Islam yang progresif dan berorientasi pada kemajuan serta kemanusiaan universal.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia turut mengambil bagian dalam mengarusutamakan politik Islam moderat dalam kebijakan luar negerinya. Pendekatan ini tampak dalam berbagai forum

internasional di mana Indonesia menyuarakan pentingnya toleransi, koeksistensi damai, dan penghormatan terhadap keberagaman. Indonesia menjadi tuan rumah berbagai pertemuan antaragama, seperti World Peace Forum, dan aktif dalam menginisiasi dialog antarumat beragama di tingkat Asia maupun global. Semua ini menegaskan bahwa politik Islam Indonesia telah menjelma menjadi kekuatan lunak (soft power) yang efektif dalam membangun citra Islam damai di tengah arus globalisasi dan Islamofobia.

Namun demikian, transformasi ini tidak tanpa tantangan. Masih terdapat kelompok-kelompok Islam konservatif dan radikal yang mencoba mempertahankan atau menghidupkan kembali wacana politik identitas yang eksklusif dan konfrontatif. Isu-isu seperti khilafah, intoleransi terhadap kelompok minoritas, serta politisasi agama dalam kontestasi elektoral masih menjadi hambatan dalam mengukuhkan posisi politik Islam Indonesia sebagai sentrum perdamaian. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan narasi Islam moderat secara lebih sistematis, baik melalui pendidikan politik, penguatan masyarakat sipil, maupun diplomasi budaya. Pemerintah sebagai penjaga keutuhan pilar – pilar kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan ideologi negara memang harus memiliki senjata ampuh seperti hal tersebut di atas. Pemerintah tidak boleh kalah dan menyerah, dari kemungkinan adanya sebagian rakyat bangsa ini yang “nakal” yang menyebarkan bibit - bibit perpecahan negara, karena melakukan *blunder* terhadap ideologi negara.

Diterbitkannya UU No 16 tahun 2017 karena sepeertinya pemerintah melihat adanya indikasi dan kecenderungan itu. Indikasi dan kecenderungan itu seperti misalnya tampak terlihat pada HTI (Hisbut Tahrir Indonesia) dan selanjutnya FPI (Front Pembela Islam). Hizbut Tahrir Indonesia yang sering disingkat HTI adalah salah satu kelompok gerakan Islam sebagaimana *Salafy, Ikhwanul Muslimin*, Jamaah Tabligh, dan beberapa kelompok Islam lainnya, yang pada dasarnya merupakan implementasi gagasan pembaharuan Islam.¹ Gerakan semacam ini pada tahapan tertentu mengambil bentuk organisasinya sendiri hingga terbentuk kelompok kelompok yang memisahkan diri dengan didasari oleh kelompok yang memiliki visi dan misi serta ciri-ciri yang sama. Hal seperti itu juga dinilai terjadi kepada Front Pembela Islam, hingga akhirnya pemerintah mengambil tindakan dan langkah tegas dengan cara membubarkannya sebagai ormas yang terdaftar di Indonesia.

HTI memiliki nama asli *Hizb at Tahrir al Islami* (Partai Pembebasan Islam) yang didirikan di Al Quds pada tahun 1952 oleh Taqiyyudin an Nabhani (Hafidzul Quran, Qadhi / hakim Palestina lulusan Al Azhar). HTI bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang amat parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem perundang- undangan, dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari cengkraman dominasi dan pengaruh negara-negara kafir. Hizbut Tahrir

¹ Noorhaidi Hasan, et al. *Litelatur Keislaman Generasi Millenial*. UIN Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta. 2018. hlm. 4 – 9.

bermaksud juga membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah di muka bumi, sehingga hukum yang diturunkan Allah SWT dapat diberlakukan kembali.²

Tujuan utama HTI ialah untuk membangun *Daulah Khilafah Islamiyah* di muka bumi dengan sistem kekhalifahan (khilafah) yang tunggal. FPI juga memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah secara terang-terangan dengan ribuan jamaah fanatiknya. Kedua ormas ini sepertinya dikhawatirkan pemerintah dapat mengganggu keutuhan NKRI serta mereduksi nilai – nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Padahal satu hal yang harus difahami, siapapun umat dan khususnya pemikir Islam/ intelektual Islam darizaman dahulu, hingga di zaman modern sekarang ini bahwa dengan dibuatserta diundangkannya Piagam Madinah (*Madinah Constitution*) oleh Rasulullah Muhammad SAW pada tahun 622 M sebagai konstitusi masyarakat atau Negara (Madinah) yang dibangunnya, sesungguhnya Rasulullah sendiri tidak bermaksud apalagi menganjurkan untuk mendirikan Negara Agama (*Daulah Khilafah Islamiyah*). Hal ini lebih sering disebut sebagai negara dengan sistem Teokrasi.³

Teokrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna memerintah negara yang didasarkan kepercayaan bahwa Tuhan langsung memerintah negara, hukum negara yang berlaku adalah hukum Tuhan, pemerintahan yang dipegang oleh ulama atau organisasi keagamaan.⁴ Tetapi Rasulullah sebaliknya justru membangun negara yang bersifat demokratis yang menganut sistem nomokrasi Islam.⁵ Atau suatu masyarakat (negara) yang dijiwai oleh prinsip dan dasar-dasar nilai serta hukum Islam.

Dalam bahasa Indonesia, sistem nomokrasi belum terdaftar sebagai kata serapan. Sistem nomokrasi Islam, terdapat dalam buku “*Teori Hukum Konstitusi*” karya King Faisal Sulaiman⁶ yang menjelaskan nomokrasi Islam atau suatu masyarakat (negara) yang dijiwai oleh prinsip dan dasar-dasar nilai serta hukum Islam bahwa “Hukum Islam (nomokrasi Islam) merupakan perintah-perintah suci dari Allah SWT yang mengatur seluruh aspek kehidupan setiap muslim⁷ dan meliputi materi-materi hukum secara murni serta materi-materi spiritual keagamaan dengan tetap mengacu kepada Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Realitas sosial keagamaan yang terjadi akhir – akhir ini menyebabkan negara tidak kondusif disebabkan oleh beberapa kelompok dan golongan. Perbedaan suku, ras, budaya dan agama sudah dipikirkan solusinya jauh – jauh hari oleh para bapak bangsa. Sudah tidak menarik bila beberapa golongan yang kemudian memunculkan diri dengan sifat eksklusifnya, Indonesia dibangun atas dasar

² *Ibid.*, hlm. 6.

³ *Ibid.*, hlm. 17.

⁴ Tim Penyusun Kamus. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Depdikbud & Balai Pustaka, Cet Keempat., 1993) hlm. 932.

⁵ King Faisal Sulaiman. *Teori Hukum Konstitusi* Nusamedia, Yogyakarta. 2016. hlm. 76.

⁶ *Ibid.*, hlm. 78-79.

⁷ Joseph Schacht sebagaimana dikutip oleh Surhani Hermawan, Hukum Islam dan Transformasi Sosial Masyarakat Jahiliyyah; *Studi Historis Tentang Karakter Egaliter Hukum Islam*, makalah sayembara pada Annual Conference Kajian Islam 2006, Penyelenggaraan Kementerian Agama RI. Jakarta. Hal 1. Diakses penulis pada http://forum.swaramuslim.net/members/profile_viw_ind.php, tertanggal 25 Januari 2021.

perbedaan. Hal itu yang kemudian membuat penulis mencoba mengungkap sejarah perjalan politik Islam di Indonesia dengan sifatnya yang inklusif hingga mampu mewujudkan perdamaian di tengah perbedaan dan berjalan berdampingan. Jika semangat itu mampu kita internalisasi untuk kedepan, bukan tidak mungkin politik Islam Indonesia akan menjadi sentrum perdamaian dunia.

Berdasarkan permasalahan di atas maka diperlukan sebuah kajian ilmiah yang bertujuan untuk mengetahui posisi politik Islam Indonesia sehingga mampu menjadi sentrum perdamaian dunia.

Metode Penelitian

Kajian ini bersifat kualitatif – deskriptif, dilakukan untuk mendeskripsikan sebuah fenomena tertentu dengan kata - kata.⁸ Realitas politik yang ingin diungkap pada penelitian ini merupakan peristiwa masa lalu, maka penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah yang meliputi empat langkah pokok, yaitu; (1) heuristik ialah pengumpulan sumber, (2) verifikasi yaitu kritik sejarah untuk menguji keabsahan sumber, (3) interpretasi ialah analisis dan sintesis, dan (4) historiografi yakni penyusunan cerita atau pembuatan rekonstruksi sejarah.⁹ Selain menggunakan pendekatan sejarah, pendekatan sosiologi politik juga digunakan untuk membantu peneliti dapat mengeksplorasi realitas sosial politik.¹⁰ Sosiologi politik juga memberikan gambaran tentang masyarakat yang di dalamnya terjadi proses dan interaksi sosial dalam hubungannya dengan politik. Nantinya bisa dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi politik dan sebaliknya politik mempengaruhi masyarakat.¹¹

Di dalam sebuah kajian yang menggunakan pendekatan kesejarahan, diperlukan kritik ekstern dan intern. Kritik Ekstern dilakukan untuk menilai keaslian atau otentisitas bahan yang digunakan dalam pembuatan sumber-sumber sejarah. Sebuah dokumen yang berfungsi sebagai sumber sejarah dianggap otentik atau asli jika benar-benar hasil karya atau benda peninggalan dari pemiliknya atau pembuatannya. Setelah dilakukan suatu dokumen diuji melalui kritik eksternal, berikutnya dilakukan kritik internal. Kritik intern adalah usaha untuk menentukan atau menyeleksi kredibilitas sumber-sumber sejarah yang telah terkumpul. Kritik intern mengacu pada kebenaran isi dari sumber-sumber sejarah. Kritik ekstern dan kritik intern dilakukan untuk menyeleksi data yang berasal dari sumber sejarah menjadi fakta sejarah. Kritik intern dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menilai secara intrinsik sumber-sumber sejarah dan membandingkan berbagai sumber sejarah.¹²

⁸ Djama'an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014. hlm. 25.

⁹ Louis Gottschalk. *Understanding History ; A Primer of Historical Method* (2nd Edition), New York: Alfred A. Knopf, 1969. hlm. 8

¹⁰ Ambo Upe. *Sosiologi Politik Kontemporer: Kajian Tentang Rasionalisasi Perilaku Politik Pemilih di Era Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Prestasi Pustakakarya, 2012. hlm. 3.

¹¹ Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik* Jakarta: Kencana, 2010. hlm. 12.

¹² Gottschalk. *Understanding History*. hlm. 25

Hasil dan Pembahasan

Perjalanan dan Perjuangan Islam di Politik Indonesia

Merujuk kepada sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, setiap orang beragama Islam secara sadar mempercayai dan meyakini tersebut sebagai jalan dan petunjuk hidup (*Way and scheme of life*) yang bersifat final dan mengikat. Itu memiliki makna bahwa kehidupan sosial (masyarakat) setiap ummat Islam adalah yang tunduk kepada ketentuan tuhan yang maha esa, sehingga klasifikasinya nilai baik dan buruk harus dijadikan kriteria atau landasan etis serta moral bagi pengembangan seluruh dimensi kehidupan.¹³ Karenanya pembedaan nilai-nilai Islami merupakan tuntutan umat Islam.

H.A.R. Gibb dalam *Wither Islam*, menyatakan bahwa Islam bukan hanya *a system of theology*, lebih dari itu Islam merupakan *a complete civilization*. Dengan nada yang konfirmatif Nasir mengatakan bahwa Islam tidak dapat dipisahkan dari seluruh dimensi kehidupan.¹⁴ Islam tidak mendikotomi antara dunia dan akhirat, keduanya harus berjalan beriringan serta mampu menopang satu sama lain. Hukum Islam (syariat) mengatur keduanya, hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesamanya. Kita kita menyadari hal itu sebagai sebuah kebutuhan, maka umat Muslim harus mampu mendapatkan kekuasaan politik sebagai media untuk menebarkan serta mengimplementasikan nilai-nilai keislaman luas.

Sebuah kitab klasik *al-Siyasah al-Syar'iyah*, karya Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa nilai (organisasi politik) bagi kehidupan kolektif manusia merupakan keperluan agama yang terpenting. Tanpa tumpangnya, agama tidak akan tegak dengan kokoh.¹⁵ Syafi'i Ma'arif berpendapat bahwa suatu negara dapat menjadi benar-benar Islami hanyalah dengan keharusan pelaksanaan yang sadar dari ajaran Islam terhadap kehidupan bangsa, dan dengan jalan menyatukan ajaran itu ke dalam undang-undang negara. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara Islam apabila ajaran Islam tentang sosio - politik dilaksanakan dalam kehidupan rakyat berdasarkan konstitusi.¹⁶

Dalam rangka menjadikan hal tersebut nyata, tentu memerlukan perjuangan dan perjalanan yang panjang. Ini telah dilakukan oleh umat Islam Indonesia. Sebab disadari perjuangan melawan segala bentuk kezaliman merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan umat Islam. Prinsip ini diyakini benar umat Islam Indonesia sehingga jika tidak dilaksanakan atau tidak tercapai maka mustahil pelaksanaan ajaran Islam secara benar dan baik akan dapat diterapkan dengan baik di Indonesia. Oleh karena itu sangat wajar sekali bila dikatakan umat Islam Indonesia dikenal sebagai penantang-penantang gigih terhadap segala bentuk imperialisme.

¹³ Azhari, M. Tahir M. Daud Ali, dan Habibah Daud. *Islam Untuk Disipli Ilmu Hukum Sosial dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988. Hlm. 24

¹⁴ Nasir Tamara. *Sejarah Politik Islam Orde Baru*. dalam *Prisma*, No. 5 ftn. XVII, 1988

¹⁵ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaykh al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyah*, Jilid XXVIII, disunting oleh Muhammad Abdurrahman Ibnu Qasim, Riyadh: Matabi' al-Riyadh, 1963.

¹⁶ Ahmad Syafi'i Ma'arif. *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985. hlm. 76

Pimpinan - pimpinan umat Islam yang tergabung dalam berbagai partai politik membangun semangat kebangsaan didasari oleh semangat dan prinsip - prinsip Islam. Warna perjuangan dalam membentuk suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, tentu tidak harus terhenti setelah bebasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Sebagai suatu bangsa yang majemuk bukan hanya dalam bentuk perbedaan suku dan adat namun yang lebih serius adalah pada tataran perbedaan keyakinan dan agama tentu menimbulkan berbagai perbedaan kehendak dalam mewarnai bangsa dan negara ini. Akibatnya yang tidak dapat dihindarkan tentu munculnya berbagai pergumulan antara sesama anak bangsa yang dilatarbelakangi perbedaan agama.

Masyarakat Indonesia yang beragama Islam, negara yang ingin dibentuk tentu berdasarkan ajaran Islam, dengan jalan menyatukan ajaran itu ke dalam konstitusi negara. Inilah tema sentral yang diperjuangkan oleh para pimpinan Islam di Indonesia yang pertama ketika menjelang proklamasi dan yang kedua pada masa kemerdekaan.

Terhentinya masa penjajahan dengan diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, menuntut para pemimpin bangsa bekerja keras untuk menata dan memberikan wajah baru bagi Republik ini. Persoalan fundamental ialah menetapkan Dasar Negara. Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia melalui para pemimpin berupaya konsisten terhadap identitas mereka dengan memperjuangkan agar nilai-nilai Islam termaktub dalam konstitusi negara.

Diawali oleh perjuangan gigih dalam panitia sembilan yang diketuai oleh Soekarno dengan melahirkan “Piagam Jakarta” yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945. Persoalan ini mencapai klimaksnya dalam perdebatan di Majelis Konstituante hasil pemilu I tahun 1955. Inilah yang tentunya dapat dianggap sebagai deskripsi fakta sejarah bangsa Indonesia khususnya umat Islam, yang membentuk trend politik Islam yang terus berkembang dalam perjalanan sejarah perpolitikan bangsa Indonesia sampai dewasa ini.

Persoalan sekaligus pertanyaan fundamental adalah apakah perjuangan politik Islam Indonesia, untuk menegakkan agama Islam di satu sisi dan menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga politik serta kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia secara etis dan moral berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam harus disertai dengan membentuk negara Islam (Daulah Islamiyah) atau Indonesia harus menjadi negara teokrasi Islam?

Fakta Kebhinekaan Indonesia

Prinsip nasionalisme Indonesia berhasil membentuk dan meneguhkan NKRI dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai ideologi dijadikan sebagai fondasi sekaligus pengikat untuk mewujudkan cita dan harap bersama di dalam perbedaan. Di Indonesia, kesadaran semacam itu sangat jelas terlihat. Bhineka Tunggal Ika (berbeda - beda namun tetap satu jua) adalah prinsip yang mencoba

menekankan cita-cita yang sama dan kemajemukan sebagai perekat kebangsaan. Dalam prinsipnya, etika ini meneguhkan pentingnya komitmen negara untuk memberi ruang bagi kemajemukan pada satu pihak dan pada pihak lain pada tercapainya cita - cita akan kemakmuran dan keadilan sebagai wujud dari tujuan nasionalisme Indonesia.

Dalam keadaan seperti itu, interpretasi nasionalisme Indonesia semestinya memperhatikan dua elemen dasar itu secara sekaligus. Ikatan kebangsaan yang semata - mata didasarkan pada nilai - nilai kemakmuran (yang bersifat material itu) dan keadilan (yang bersifat spiritual itu) tidak akan mampu menjawab persoalan tentang bagaimana kemajemukan itu hendak dikelola dalam proses pencapaian tujuan bersama yang mulia itu. Pencapaian tujuan bersama jelas merupakan sebuah proses yang tidak saja kompleks secara ekonomi dan politik tetapi juga sebuah proses yang panjang dan berkelanjutan secara sosial dan budaya.

Bangsa semajemuk Indonesia jelas memerlukan lebih dari itu. Nasionalisme Indonesia yang hanya mendasarkan pada elemen pertama. Yakni pengikatan diri pada cita - cita bersama akan kemakmuran dan keadilan, senantiasa akan terancam karena mudah dirongrong oleh persepsi tentang kegagalan kolektif kita dalam pencapaian tujuan bersama itu.

Di samping itu, nasionalisme yang melulu dibangun pada janji sebuah kehidupan bersama yang lebih baik itu, mudah lapuk karena kemajemukan itu sendiri menawarkan ketegangan yang inheren. Terlebih di dalam maraknya politik aliran dan politik sektarian, termasuk maraknya trend politik kelompok Islam. Maka dalam gagasan pokok semacam inilah, politik Islam di Indonesia harus mampu menginterpretasikan akar nasionalisme Indonesia itu sehingga memberi dasar bagi sebuah kesadaran kolektif untuk mengembangkan dan membangun sebuah pendekatan yang memungkinkan keragaman etnik dan kultural itu justru menjadi kekuatan bangsa ini untuk melanjutkan pencapaian cita - citanya. Pada akhirnya nanti perpolitikan Islam di Indonesia dijadikan sebagai sentrum perdamaian dunia di tengah perbedaan.

Dengan kesadaran akan multikulturalisme berikut penjelasan yang melatarbelakanginya sebagai ajaran tentang budaya yang sama jelas akan memberi ruang bagi pencapaian dua kebutuhan sekaligus. Yakni, terpeliharanya kemajemukan dan integrasi sosial di tingkat masyarakat dan persatuan yang berkelanjutan di tingkat bangsa guna pencapaian cita - cita bersama sebagai sebuah nation, hal itu menjadi modal untuk menjadi sentrum perdamaian dunia. Tujuan utama kesadaran peningkatan multikulturalisme adalah menyemaikan nilai - nilai dan prinsip - prinsip dasar yang diperlukan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mejemuk ini dalam habitat sosial yang sedang berubah di tengah - tengah pergumulan kehidupan kolektif di tingkat lokal, regional, nasional dan global.

Harus diakui bahwa pemahaman masyarakat tentang multikulturalisme ternyata masih sebatas di permukaan. Padahal kekayaan multikulturalitas kebangsaan harus dihayati dan direnungkan secara lebih ke dalam, sehingga, “roh” perbedaan itu dapat ditangkap dan kemudian dikelola untuk menghasilkan perekat - perekat yang dapat menyatu saudarakan antara yang satu dengan yang lain. Jika tidak, perbedaan, keanekaragaman dalam kebersamaan tetap dirasakan asing bagi diri sendiri dan kelompok.

Itulah modal besar yang dimiliki oleh negara Indonesia khususnya umat Islam untuk mampu menjadi sentrum perdamaian dunia.

Disitu, paradigma multikulturalisme pun tidak sanggup dibuka ruang dialog di dalamnya. Suatu tuntutan mutlak dari paradigma multukulturalisme adalah terbangunnya dialog antara unsur yang berbeda. Artinya, paradigma multikulturalisme hakikatnya meniscayakan bahwa segala unsur dalam keanekaragaman harus bersifat inklusif - membuka diri dan berdialog. Menurut penulis, masyarakat harus membiarkan elemen - elemen sosial budaya saling berdialog, bahkan “bertikai” di tingkat epistemologis dalam diskursus yang membangun, dan tidak represif. Masyarakat harus selalu meningkatkan kecerdasan emosional agar mereka memiliki sensitivitas, sensibilitas, apresiasi, simpati dan empati terhadap kelompok lain. Jika hal itu tidak diperhatikan secara serius, bukan tidak mungkin akan muncul suatu sikap baru dari kekuasaan baru yang mencoba menyekap pluralisme - multikulturisme sesuai dengan keinginan subyektif kekuasaan seperti represif Orde Baru.

Seperti pernyataan di atas, bahwa dengan dibentuknya Piagam Madinah (*Madinah Constitution*) oleh Rasulullah Muhammad SAW pada tahun 622 M sebagai konstitusi masyarakat atau Negara (Madinah), sesungguhnya Rasulullah sendiri tidak bermaksud apalagi menganjurkan untuk mendirikan Negara Agama atau negara yang berfaham teokrasi. Tetapi Rasulullah sebaliknya justru membangun negara yang menganut sistem nomokrasi Islam. Atau suatu masyarakat (negara) yang demokratis yang dijiwai oleh prinsip dan dasar - dasar nilai serta hukum Islam. Dengan diundangkannya Piagam Madinah (*Madinah Constitution*) itu Rasulullah Muhammad SAW, jelas sangat menyadari dan memahami adanya watak pluralisme - multikulturisme dalam realitas Negara Madinah yang dibangunnya.

Piagam yang dibuat atas persetujuan bersama antara Nabi Muhammad SAW dengan wakil - wakil penduduk kota Madinah tak lama setelah beliau hijrah dari Mekkah ke Yastrib. Nama kota Madinah sebelumnya, pada tahun 622 M. Para ahli menyebut Piagam Madinah tersebut dengan berbagai macam istilah yang berlainan satu sama lain.¹⁷ Para pihak yang mengikatkan diri atau terikat dalam Piagam Madinah yang berisi perjanjian masyarakat Madinah (*social contract*) tahun 622 M ini ada tiga belas kelompok komunitas yang secara eksplisit disebut dalam teks Piagam.

Ketiga belas komunitas itu adalah (i) kaum Mukminin dan Muslimin Muhajirin dari suku Quraisy Mekkah, (ii) Kaum Mukminin dan Muslimin dari Yastrib, (iii) Kaum Yahudi dari Banu ‘Awf, (iv) Kaum Yahudi dari Banu Sa’idah, (v) Kaum Yahudi dari Banu al-Hars, (vi) Banu Jusyam, (vii) Kaum Yahudi

¹⁷ Banyak sarjana yang menggambarkan Piagam Madinah itu sebagai Konstitusi seperti dipahami dewasa ini. Beberapa di antaranya lihat Ahmad Sukardja. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk*. Jakarta: UI-Press, 1995. Dahlan ftaib dkk. *Teori Konstitusi dan Hukum Konstitusi*, cet. kelima, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005. Lihat juga Tahir Azhary. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip - prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, cet. kedua, Jakarta: Kencana, 2004.

dari Banu Al- Najjar, (viii) Kaum Yahudi dari Banu ‘Amr ibn ‘Awf, (ix) Banu al- Nabit, (x) Banu al- ‘Aws, (xi) Kaum Yahudi dari Banu Sa’labah, (xii) Suku Jafnah dari Banu Sa’labah dan (xiii) Banu Syuthaybah.¹⁸

Nomokrasi Islam dan Pancasila

Sesuatu hal yang menarik ketika kita bicara tentang negara hukum Islam atau yang lebih dikenal dengan (Nomokrasi Islam) dan Pancasila. Dua terminologi tersebut memiliki kemiripan di antaranya ialah pada tingkatan dimana keduanya sama – sama memposisikan nilai-nilai yang sudah terumuskan sebagai nilai standar atau ukuran nilai.

Nomokrasi Islam menyandarkan diri kepada nilai - nilai yang terkandung pada Al -Qur’an dan Sunnah. Sementara itu, Pancasila menjadikan nilai - nilai yang ada di dalamnya sebagai standar atau ukuran nilai sehingga kedua konsep ini memiliki unsur similaritas yang berpadu pada pengakuan adanya nilai standar yang sudah terumuskan dalam naskah tertulis. Di samping itu, kedua konsep ini, menempatkan manusia, Tuhan, Agama dan negara dalam hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.¹⁹

Konsep nomokrasi Islam mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada Al Qur’an dan Ass Sunnah. Nomokrasi Islam memberikan kebebasan kepada individu dengan didasarkan pada sya’riah yang berlaku yakni dengan memandang aspek “*hablum minallah*” dan aspek “*hablum minannas*”. Penyelenggara negara nomokrasi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat pada Al Quran dan Al-Hadits. Setidaknya terdapat sembilan prinsip penyelenggaraan negara nomokrasi Islam, yakni (1) Prinsip kekuasaan sebagai amanah, (2) Prinsip musyawarah, (3) Prinsip keadilan, (4) Prinsip persamaan, (5) Prinsip pengakuan dan perlindungan HAM, (6) Prinsip peradilan bebas, (7) Prinsip perdamaian, (8) Prinsip kesejahteraan dan (9) Prinsip ketaatan rakyat.

Perbedaan utama konsep nomokrasi Islam dengan konsep teokrasi adalah dalam nomokrasi Islam para penguasa sebenarnya orang biasa yang bukan merupakan lembaga kekuasaan rohani, dengan suatu ciri yang menonjol adalah sifatnya yang egaliter yang berarti adanya kesamaan hak antar warganegara baik penduduk biasa maupun dalam agama, serta baik penduduk beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam.²⁰ Konsep nomokrasi Islam itu menurut Sulaiman, nota bene dilandasi dengan diundangkannya Piagam Madinah (*Madinah Constitution*)²¹ oleh Rasulullah Muhammad SAW pada tahun 622M.

Dengan konsep nomokrasi Islam dalam perjuangan politik Islam Indonesia, dengan sendirinya akan terbangun dialog antara unsur yang berbeda. Artinya, paradigma nomokrasi Islam pada hakikatnya perjuangan politik Islam Indonesia meniscayakan bahwa segala unsur dalam keanekaragaman harus

¹⁸ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi RI, 2006. hlm. 11.

¹⁹ Muhammad Tahrir Azhary. hlm. 84-88.

²⁰ Muhammad Tahrir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip- Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Pada Masa Kini*. Jakarta: Kencana, 2010. hlm. 83.

²¹ *Ibid.*, hlm. 10.

bersifat inklusif- membuka diri dan berdialog. Sehingga terinternalisasinya, nilai- nilai ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diperjuangkan secara terbuka, legal dan ideal dalam mekanisme parlemen maupun dalam kehidupan social politik dan budaya keindonesiaan, dengan tetap mempertimbangkan berbagai unsur dan aspek kebhinnekaan yang menjadi kekayaan Indonesia, tanpa harus bertentangan dengan ideology Pancasila dan UUD 1945 serta tidak perlu merongrong keutuhan dan kewibawaan NKRI, yang telah menjadi hargamati.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas kesimpulan dalam tulisan ini bahwa umat Islam sepanjang ajaran agamanya, tidaklah menghendaki sesuatu kecuali kebaikan bersama, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w dan sahabat-sahabat beliau. Besarnya kebaikan itu tidak harus disesuaikan dengan kepentingan golongan sendiri saja, sebab akhirnya agama Islam disebut sebagai rahmat Allah bagi seluruh alam, umat manusia. Takaran kebaikan itu ialah kebaikan umum sejagad, dan meliputi pula sesama makhluk hidup lain dalam lingkungan yang lebih luas. Ajaran-ajaran universal Islam menyediakan bagi kaum Muslimin pandangan etika asasi untuk melandasi pilihan dan keputusan dalam tindakan hidup, termasuk dalam bidang sosial politik.

Islam adalah salah satu agama terbesar di dunia dan menjadi agama dengan ummat terbanyak di Indonesia. Islam memiliki sejarah dan budaya politik yang kuat. Perjalanan politik Islam berawal dari bapak-bapak bangsa dengan semangat persatuan tanpa perbedaan. Identitas politik Islam di Indonesia tidaklah tetap, namun berubah – ubah mengikuti perkembangan zaman. Politik Islam di Indonesia bersifat fleksibel, terbuka dan dapat mengikuti perubahan dan perkembangan sehingga identitas politiknya tidak jelas.

Islam di Indonesia sudah, sedang dan akan mencapai kejayaan tertinggi di Indonesia dan bahkan dunia untuk dijadikan sentrum perdamaian dunia. Kejayaan Islam menjadi indikasi bahwa mereka memiliki semangat dan perjuangan yang sama dengan sifat inklusif dan toleransinya, hingga menjadi sentrum perdamaian dunia.

Daftar Pustaka

- Ahmad Syafi'i Ma'arif. (1985). *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES.
- Ahmad Sukardja. (1995). *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk*. Jakarta: UI-Press.
- Azhari, M. Tahir M. Daud Ali, dan Habibah Daud. (1988) *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*. Jakarta: Bulan Bintang

- Ambo Upe. (2012) *Sosiologi Politik Kontemporer: Kajian Tentang Rasionalisasi Perilaku Politik Pemilu di Era Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Prestasi Pustakakarya.
- Dahlan ftaib dkk. (2005). *Teori Konstitusi dan Hukum Konstitusi*, cet. kelima, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana.
- Deliar Noer. (1988). *Islam dan Politik: Mayoritas dalam Minoritas*. Dalam Jurnal Prisma, No. 5 ftm XVII.
- Djama'an Satori dan Aan Komariah. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Ibnu Taimiyah. (1963). *Majmu' Fatawa Syaykh al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyah*, Jilid XXVIII, disunting oleh Muhammad Abdurrahman Ibnu Qasim, Riyadh: Matabi' al-Riyadh.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi RI.
- King Faisal Sulaiman. (2016). *Teori Hukum Konstitusi* Nusamedia, Yogyakarta.
- Louis Gottschalk. (1969). *Understanding History ; A Primer of Historical Method* (2nd Edition), New York: Alfred A. Knopf.
- Muhammad Tahrir Azhary. (2010). *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip- Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Pada Masa Kini*. Jakarta: Kencana.
- Nasir Tamara. (1988). *Sejarah Politik Islam Orde Baru*. Dalam Prisma, No. 5 ftm XVII.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1993). *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"* (Depdikbud & Balai Pustaka, Cet Keempat, 1993)
- Tahir Azhary. (2004). *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip - prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, cet. kedua, Jakarta: Kencana